



PRINSIP TERITORIAL DAN KAITANNYA DENGAN *CROSS BORDER INSOLVENCY* DALAM HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA

Nadia Nuraini Hasni¹, Teuku Syahrul Ansari², Ella Nurlailasari³

^{1,2,3}Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

Email: 2310632010013@student.unsika.ac.id

Abstrak

Kepailitan lintas batas terjadi ketika aset atau utang debitur tersebar, atau ketika debitur berada di bawah yurisdiksi pengadilan dari lebih dari satu negara. Prinsip teritorialitas mengatakan akibat dari pernyataan pailit, termasuk proses serta penyelesaiannya, hanya berlaku dalam wilayah pengadilan yang menangani kasus kepailitan tersebut berada. Oleh karena itu, putusan pailit dari pengadilan suatu negara memiliki dampak di yurisdiksi negara tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yang menyusun kalimat secara sistematis, logis, dan efektif untuk memudahkan interpretasi dan pemahaman terhadap hasil analisis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk memberikan kekuatan eksekusi pada putusan kepailitan lintas batas di Indonesia, diperlukan perjanjian bilateral atau acuan pada UNCITRAL Model Law 1967.

Kata kunci: *Cross Border Insolvency, Pailit, Prinsip Teritorial.*

Abstract

Cross-border insolvency occurs when the debtor's assets or debts are dispersed, or when the debtor is under the jurisdiction of courts from more than one country. The principle of territoriality states that the consequences of a bankruptcy declaration, including the process and resolution, only apply within the territory of the court handling the bankruptcy case. Therefore, a bankruptcy verdict from a court of one country has an impact in the jurisdiction of that country. This research uses a normative juridical approach. The analysis technique used is qualitative data analysis, which arranges sentences systematically, logically, and effectively to facilitate interpretation and understanding of the results of the analysis. This research concludes that in order to provide execution power to cross-border bankruptcy decisions in Indonesia, bilateral agreements or references to the UNCITRAL Model Law 1967 are required.

Keywords: *Cross Border Insolvency, Bankruptcy, Territorial Principle*

PENDAHULUAN

Bisnis merupakan aktivitas yang melibatkan individu atau kelompok dalam memperoleh keuntungan. Dalam (KBBI), bisnis didefinisikan sebagai usaha komersial di bidang perdagangan, bidang usaha, atau usaha dagang. Dalam menjalankan bisnis, para pelaku usaha (produsen) berupaya terus berinovasi untuk menciptakan produk yang berbeda dan memiliki keunggulan dibandingkan produk serupa. Namun, ketika seorang pengusaha gagal mencapai kesuksesan dan mengalami kerugian besar sehingga tidak mampu melunasi utangnya, langkah yang



sering ditempuh adalah mengajukan permohonan pailit. Keberadaan hukum pailit sendiri berkaitan erat dengan sejarah korporasi, di mana korporasi yang tidak mampu melunasi utang yang signifikan biasanya mengajukan pailit sebagai upaya untuk menghindari kewajiban pelunasan utang dan bunga pinjaman.

Perkembangan dan percepatan ekonomi global secara langsung mendorong Indonesia untuk berpartisipasi dalam kegiatan perekonomian, baik di tingkat domestik maupun internasional. Semakin tipisnya batas negara dalam aktivitas ekonomi memungkinkan para pelaku usaha untuk dengan mudah transaksi lintas negara, sehingga memberikan peluang lebih besar bagi mereka untuk memperluas jangkauan bisnisnya.

Kegiatan ekonomi tidak terlepas dari transaksi, dan transaksi tentu saja memerlukan uang (dalam hal ini finansial), namun apabila dalam kegiatannya berujung mengalami kerugian besar, hal ini akan menimbulkan permasalahan yang berujung kepailitan. Hal ini menjadi rumit ketika pihak debitor pailit memiliki aset di sejumlah negara.

Pailit merujuk pada seorang debitor yang menghadapi kesulitan keuangan sehingga tidak mampu melunasi utangnya kepada kreditor. Setelah melalui proses hukum di pengadilan dan dikatakan pailit melalui putusan Pengadilan Niaga, harta milik debitor akan didistribusikan kepada para kreditor sesuai dengan ketentuan. Dalam sistem hukum Indonesia, kepailitan diatur oleh UU PKPU. Pasal 1 ayat (1). Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi proses penyelesaian utang debitor melalui mekanisme yang terorganisir dan diawasi oleh otoritas yang berwenang.

Sedangkan Pasal 21 UU PKPU menegaskan bahwa harta debitor yang berada dalam lingkup kepailitan mencakup semua aset yang dimiliki pada saat putusan pailit dijatuhkan, termasuk harta tambahan yang diperoleh selama proses kepailitan berlangsung. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kekayaan debitor dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada kreditor sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.

Hukum Kepailitan memberikan landasan hukum untuk menyelesaikan sengketa antara debitor dan kreditor yang berkaitan dengan utang yang telah jatuh tempo dan tidak terbayar. Kondisi ini umumnya ditandai dengan kegagalan debitor dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada lebih dari satu kreditor. Sebagai konsekuensi dari putusan pailit, pengadilan akan menunjuk seorang kurator untuk mengelola seluruh aset debitor. Kurator bertugas menjual aset tersebut, baik melalui balai lelang negara maupun penjualan secara privat, guna memenuhi kewajiban pembayaran kepada para kreditor sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Permasalahan muncul ketika aset debitor yang dinyatakan pailit tidak hanya berada di satu negara tempat putusan pailit dijatuhkan, melainkan tersebar di berbagai negara. Situasi ini menyulitkan kurator dalam mengelola dan mengurus aset



tersebut, terutama jika aset berada di luar yurisdiksi negara yang mengeluarkan putusan pailit. Kompleksitas semakin bertambah apabila terjadi persinggungan antar berbagai yurisdiksi hukum negara, yang dikenal sebagai kepailitan lintas batas negara.

“*Cross-border insolvency*” terjadi ketika memiliki unsur asing, misalnya aset debitur tersebar di banyak negara, atau ketika debitur berada dalam kewenangan hukum dari dua atau lebih negara. Dalam konteks hukum Indonesia, UU PKPU mengatur konsep sita umum terhadap seluruh kekayaan debitur pailit, termasuk di luar Indonesia, sebagaimana diatur pada Pasal 212. Pasal tersebut menjelaskan bahwa kreditor yang mengambil pelunasan piutangnya dari harta pailit di luar Indonesia harus mengganti apa yang diperolehnya kepada harta pailit.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan sita umum diluar yurisdiksi Indonesia tidak bersifat mengikat. Hal ini disebabkan oleh asas teritorial yang dianut dalam hukum kepailitan Indonesia, di mana putusan pengadilan hanya berlaku dalam wilayah negara yang mengeluarkan putusan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis hukum tertulis dari berbagai perspektif, termasuk teori, sejarah, filosofi, dan analisis pasal undang-undang.¹ Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif bertujuan untuk menguraikan kalimat-kalimat yang terstruktur, runtut, dan logis, sehingga informasi yang disampaikan tidak tumpang tindih dan efektif. Pendekatan ini akan memudahkan dalam menginterpretasikan data serta memperjelas pemahaman terhadap hasil analisis yang diperoleh, dengan fokus pada pengolahan informasi secara mendalam dan komprehensif.²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dr. Marek Porzycki menyatakan bahwa *cross-border insolvency* dapat terjadi dalam berbagai situasi, seperti ketika debitur melakukan aktivitas ekonomi lintas batas negara, atau memiliki perusahaan yang beroperasi di negara lain. Situasi-situasi ini mengarah pada kompleksitas dalam penyelesaian utang debitur, karena melibatkan berbagai yurisdiksi hukum yang berbeda. Hal ini memerlukan pengaturan dan kerjasama antar negara untuk mengelola dan menyelesaikan proses kepailitan secara efektif, termasuk pengakuan terhadap keputusan pengadilan di negara lain serta pelaksanaan penyelesaian utang yang melibatkan aset atau pihak-pihak internasional.³

¹ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press (Jakarta: UI Press, 2006).

³ Susi Yanuarsa, “Kepailitan Perseroan Terbatas Sudut Pandang Tanggung Jawab Direksi,” *Solusi* 18, no. 2 (2020): 283–97.



Cross-border insolvency selalu menghadirkan tantangan dalam kasus kepailitan lebih dari satu negara. Permasalahan yang sering muncul dalam proses eksekusi terkait dengan dua aspek penting: pengakuan (*recognition*) dan pelaksanaan (*enforcement*). Pengakuan berfokus pada pengakuan terhadap keputusan pengadilan dari negara lain, sedangkan pelaksanaan mencakup aspek yang lebih luas, seperti bagaimana keputusan tersebut dapat dilaksanakan di luar yurisdiksi asal. Proses pelaksanaan ini lebih kompleks karena melibatkan kolaborasi antara negara-negara dengan sistem hukum yang beragam.

Kepailitan sendiri merupakan proses penyelesaian utang melalui pengadilan niaga. Beberapa syarat yang perlu dipenuhi dalam mengajukan permohonan pailit adalah:

1. Harus ada utang yang belum dibayar,
2. Salah satu utang telah melewati jatuh tempo dan dapat ditagih,
3. Debitur memiliki sekurang-kurangnya dua kreditur.

Setelah seluruh utang terbayarkan, jika masih ada sisa harta debitur, sisa tersebut akan dialokasikan pada kreditur berdasarkan urutan prioritas yang ditetapkan dalam peraturan kepailitan, dengan memperhatikan hak-hak kreditur yang memiliki prioritas lebih tinggi. Sita umum atas harta pailit adalah tindakan yang dilakukan oleh BHP untuk mengumpulkan seluruh harta debitur yang pailit. Harta milik debitur yang telah diambil alih dalam proses kepailitan termasuk dalam penyitaan umum sejak putusan pailit dinyatakan.

Dalam hukum Indonesia, Pasal 436 RV menyatakan bahwa keputusan hakim atau pengadilan asing tidak dapat dilaksanakan di Indonesia, kecuali dalam hal yang diatur oleh Pasal 724 KUHD atau peraturan lain yang berlaku. Hal ini diperkuat oleh Pasal 431 RV yang menetapkan bahwa putusan pengadilan Indonesia hanya berlaku di wilayah Indonesia, sementara putusan pengadilan asing tidak dapat dieksekusi di luar negara asalnya dan tidak diakui atau mengikat di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan tersebut, penulis berpendapat bahwa kurator tidak dapat mengeksekusi harta debitur ada diluar yurisdiksi. Pelaksanaan putusan asing akan melanggar prinsip kedaulatan negara, karena Indonesia menganut asas teritorialitas yang mensyaratkan bahwa putusan yang dibuat di luar negeri tidak dapat diberlakukan di Indonesia tanpa prosedur hukum yang tepat.

Prinsip teritorialitas dalam hukum kepailitan mengatakan bahwa dampak dari keputusan pailit, termasuk proses dan penyelesaiannya, hanya berlaku di wilayah negara tempat pengadilan yang mengeluarkan keputusan tersebut. Dengan demikian, keputusan pailit hanya dapat dilaksanakan di negara yang mengeluarkannya. Konsep ini menyoroti pembatasan yurisdiksi yang dihadapi oleh kurator dan pihak terkait dalam kasus kepailitan, terutama ketika aset debitur berada di luar negeri.



Kasus kepailitan yang melibatkan aset tidak bergerak di luar negeri diatur oleh HPI, khususnya dalam Pasal 17-18 AB, yang menyatakan bahwa barang tidak bergerak tunduk pada hukum negara tempat barang tersebut berada. Oleh karena itu, hukum negara tempat barang berada, bukan hukum negara yang mengeluarkan keputusan pailit, yang berlaku untuk barang tidak bergerak tersebut.

Dalam hukum kepailitan Indonesia, UU PKPU mengatur prosedur kepailitan dan pembagian harta debitur yang pailit di wilayah Indonesia. Namun, dengan adanya isu terkait aset di luar negeri, penting adanya mekanisme internasional untuk menangani kepailitan lintas batas.

Roman Tomasic menjelaskan bahwa "kepailitan lintas batas" terjadi ketika seorang debitur yang pailit memiliki aset pada beberapa negara, atau kreditur berasal dari negara lain yang berbeda dengan tempat proses berlangsung. Dalam hal ini, hukum penyelesaian kepailitan internasional perlu mencakup baik individu maupun badan hukum (korporasi) untuk meminimalkan hambatan dalam pelaksanaan keputusan pailit di berbagai yurisdiksi.⁴

Prinsip teritorialitas dalam hukum kepailitan memang membatasi berlakunya putusan pailit hanya pada wilayah negara tempat putusan tersebut dikeluarkan. Dengan kata lain, kepailitan hanya berlaku untuk harta benda yang terletak di dalam wilayah negara tempat pengadilan yang menangani perkara kepailitan tersebut berada. Artinya, jika debitur memiliki harta di luar negara tempat pernyataan pailit dijatuhkan, maka harta tersebut tidak otomatis masuk ke dalam proses kepailitan yang sedang berlangsung di negara tersebut.

Prinsip ini berakar pada konsep kedaulatan negara, di mana setiap negara memiliki yurisdiksi hukum yang berlaku hanya dalam wilayah teritorialnya. Oleh karena itu, jika terdapat aset debitur di luar negeri, negara tempat pengadilan kepailitan berada tidak dapat melakukan tindakan eksekusi atau sita atas aset tersebut tanpa pengakuan atau kerja sama dari negara yang bersangkutan.

Prinsip teritorialitas ini juga mengimplikasikan bahwa penyelesaian kepailitan lintas batas, yang melibatkan lebih dari satu negara, memerlukan mekanisme hukum internasional atau perjanjian antarnegara untuk dapat memastikan pengakuan dan pelaksanaan keputusan pailit di luar negara tempat putusan dikeluarkan. Salah satu contoh mekanisme yang dapat digunakan adalah penerapan prinsip "recognition" dan "enforcement" yang memungkinkan keputusan pailit diakui dan dilaksanakan oleh negara-negara lain sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang berlaku.⁵

Dalam sistem HPI, prinsip teritorialitas mengatur bahwa putusan pailit luar negeri tidak berlaku di Indonesia, sehingga seseorang yang dinyatakan pailit di luar negeri

⁴ Yanuarsa.

⁵ M Handi Shubhan, *Hukum Kepailitan* (Prenada Media, 2015).



juga bisa dinyatakan pailit di Indonesia, dan putusan pailit Indonesia hanya berlaku untuk aset di wilayah Indonesia.

UU Kepailitan yang ditangani melalui Pengadilan Niaga tidak secara tegas mengatur jumlah utang minimum untuk permohonan pailit, dan tidak menjelaskan dengan jelas apakah debitur atau pihak yang dimohonkan pailit berada dalam keadaan tidak mampu membayar atau sengaja menghindari pembayaran. Ketidakjelasan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa sistem kepailitan bisa disalahgunakan oleh kreditor yang tidak beritikad baik. Syarat permohonan pailit dapat dipenuhi oleh individu yang memiliki utang kepada dua atau lebih kreditor. Bagi debitur yang belum menikah, seluruh harta pribadinya akan dihitung untuk melunasi utang-utang yang ada.

Secara umum, eksekusi kepailitan dari luar negeri hanya diizinkan jika ada perjanjian kedua negara, seperti yang berlaku di Indonesia. Perjanjian multilateral, seperti yang diterapkan di Uni Eropa, memungkinkan negara anggota untuk mengeksekusi aset debitur di negara anggota lainnya.⁶

UNCITRAL yang disahkan pada tahun 1997, dirancang untuk mengatasi masalah kepailitan lintas batas. Model ini bertujuan untuk mendorong kerja sama antar yurisdiksi, harmonisasi hukum kepailitan antar negara, dan menghormati perbedaan sistem hukum nasional. Tujuan utamanya meliputi kerja sama antar pengadilan dan pejabat negara serta memfasilitasi penyelamatan bisnis yang menghadapi kesulitan keuangan. pada gilirannya melindungi investasi dan menjaga ketenagakerjaan.

Untuk menyesuaikan hukum kepailitan Indonesia dengan masalah kepailitan lintas batas, perubahan perlu dilakukan, terutama terkait asas teritorialitas. Penelitian menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi sangat bergantung pada pembaruan hukum, dan ketidakpastian hukum dapat menghambat investasi serta mengancam stabilitas ekonomi. Mengenai eksekusi putusan pailit dari pengadilan asing, banyak sistem hukum negara tidak mengizinkan eksekusi tersebut, karena berkaitan dengan kedaulatan negara. Namun, asas teritorialitas ini dapat dikelonggarkan. Indonesia sudah memiliki regulasi bantuan hukum timbal balik dalam hukum pidana, namun untuk bidang perdata, regulasi serupa belum terwujud. Oleh karena itu, prinsip resiprositas perlu diterapkan dalam kepailitan lintas batas, dengan dasar hukum berupa penerapan UNCITRAL. Model Law ini memungkinkan negara-negara untuk menyesuaikan dengan hukum nasional mereka, memudahkan Indonesia dalam mengadopsinya tanpa konflik hukum. Oleh karena itu, Indonesia perlu segera merumuskan UU tentang bantuan hukum timbal balik dalam perdata, terutama kepailitan, untuk mendukung harmonisasi hukum kepailitan dengan negara lain, sehingga mempermudah upaya Indonesia untuk menyelaraskan hukum kepailitan.

⁶ Irit Mevorach, "Cross-Border Insolvency of Enterprise Groups: The Choice of Law Challenge," *Brook. J. Corp. Fin. & Com. L.* 9 (2014): 107.



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Prinsip Teritorial yang dianut oleh Indonesia menyebabkan putusan pailit lintas batas negara tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Namun, sepatutnya di zaman globalisasi ini Indonesia bisa mengadopsi UNCITRAL Model Law atau mengadakan perjanjian bilateral untuk mengatur kepailitan lintas batas negara agar tercipta kepastian hukum bagi pihak yang bersengketa lintas batas negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Daniel Suryana, *Kepailitan Terhadap Badan Usaha Asing oleh Pengadilan Niaga Indonesia*, Bandung: Pustaka Sastra, Bandung, 2007, 2.
- Hervana Wahyu Prihatmaka, Sunarmi, dan Rahmad Hendra, "Insolvensi dalam Hukum Kepailitan di Indonesia (Studi Putusan No. 48/Pailit/2012/Pn.Niaga.Jkt.Pst antara PT. Telekomunikasi Selular Vs PT. Primajaya Informatika)", *Fiat Justicia*, 8, 2 (2014), hlm. 335
http://www.uncitral.org/uncitral/en/about_us.html, diakses pada 16 Oktober 2024 pukul 15.51
- KBBI Online. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bisnis> (diakses pada 16 Oktober 2024 pukul 14.24)
- Mevorach, Irit. "Cross-Border Insolvency of Enterprise Groups: The Choice of Law Challenge." *Brook. J. Corp. Fin. & Com. L.* 9 (2014): 107.
- Shubhan, M Handi. *Hukum Kepailitan*. Prenada Media, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta: UI Press, 2006.
- Sudargo Gautama, *The Commercial Laws of Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994, 56
- Yanuarsi, Susi. "Kepailitan Perseroan Terbatas Sudut Pandang Tanggung Jawab Direksi." *Solusi* 18, no. 2 (2020): 283-97.